



**PUTUSAN**

**Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 241/28/VI/2007, tertanggal 13 Juni 2007;

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, baik dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Juli 2007, Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat cemburu dengan mantan pacar Penggugat;
  - b. Tergugat malas bekerja dan apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari nafkah, Tergugat marah bahkan memukul Penggugat;
  - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Nopember 2012 yang disebabkan pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari uang namun Tergugat marah dan bahkan Tergugat memukul Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi kurang lebih satu tahun;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 241/28/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio tanggal 13 Juni 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti tertulis, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Mahasiswa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan kenal baik setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian bolak balik antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak satu bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut kemudian Tergugat menempeleng dan menendang Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan orang tua Penggugat sering menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan saksi tidak tahu juga Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 namun saksi tidak hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat bolak balik antara rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak satu bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat serta Tergugat menghamburkan pakaian Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Tergugat yang meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah melihat lagi Tergugat di rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat dan Tergugat berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan dirukunkan satu kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sejak pertengahan bulan Juli 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan Tergugat cemburu dengan mantan pacar Penggugat, Tergugat malas bekerja dan apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari nafkah, Tergugat marah bahkan memukul Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Kamiati. Puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Nopember 2012 disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari uang namun Tergugat marah dan bahkan Tergugat memukul Penggugat sehingga sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul dan menendang Penggugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut hubungan suami istri semakin renggang karena komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاق واحدة**

? pꞑ w\_ 8 "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* ";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau dengan susunan: Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad Surya Adi, S.H.I dan Mushlih, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
ACHMAD SURYA ADI, S.H.I	MUHAMMAD SURUR, S.Ag
Hakim Anggota II	
MUSHLIH, S.H.I	
	Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	ABD. RAHIM, S.Ag
--	------------------

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>301.000,-</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bb